



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN**

**NOMOR : 48 /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2018**

#### **T E N T A N G**

### **PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT KABUPATEN BANYUASIN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUASIN SERTA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018**

#### **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,**

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) huruf a, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Banyuwangi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi serta Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuwangi di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
7. Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

*Memperhatikan . . .*

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Banyuasin Nomor 80 /KPU.BA.006-435384/IV/2018 Tanggal 21 April 2018 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPSHP) Tingkat Kabupaten Banyuasin untuk Ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT KABUPATEN BANYUASIN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUASIN SERTA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018.**

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Banyuasin Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin serta Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Balai

Pada tanggal 21 April 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,**



Lampiran Surat Keputusan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin  
Nomor : 48 /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2018  
Tanggal : 21 April 2018

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BANYUASIN SERTA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SUMATERA SELATAN TAHUN 2018  
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BANYUASIN**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	Air Kumbang	16	58	9.179	8.774	17.953
2	Air Salek	14	66	12.573	12.072	24.645
3	Banyuasin I	13	142	20.000	19.683	39.683
4	Banyuasin II	17	94	15.185	14.022	29.207
5	Banyuasin III	26	144	22.104	22.243	44.347
6	Betung	11	125	18.761	18.507	37.268
7	Makarti Jaya	12	65	9.258	8.966	18.224
8	Muara Padang	15	53	11.665	10.976	22.641
9	Muara Sugihan	22	88	14.783	13.713	28.496
10	Muara Telang	16	84	13.552	12.953	26.505
11	Pulau Rimau	29	85	15.846	14.875	30.721
12	Rambutan	19	93	16.081	15.655	31.736
13	Rantau Bayur	21	103	16.063	16.190	32.253
14	Sembawa	11	82	10.615	10.649	21.264
15	Suak Tapeh	11	44	6.601	6.515	13.116
16	Sumber Marga Telang	10	59	8.386	8.250	16.636
17	Talang Kelapa	12	275	44.448	44.337	88.785
18	Tanjung Lago	15	85	15.086	14.513	29.599
19	Tungkal Ilir	14	70	10.292	9.413	19.705
<b>TOTAL</b>		<b>304</b>	<b>1.815</b>	<b>290.478</b>	<b>282.306</b>	<b>572.784</b>

DITETAPKAN DI : Pangkalan Balai  
PADA TANGGAL : 21 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN

